

REKAPITULASI – DPS

2023

KPT NOMOR 167 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 167 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DPS KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2029; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023.

Dan Memperhatikan Surat Keterangan Kematian Dari Desa Habirau Nomor 472.11/003/HBR-2023 Tanggal 14 Februari 2023;

- Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.
- Lampiran : 1 Hlm.